

PENETAPAN – LOKASI PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE

2023

Kpt 365 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 365 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 359 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BREBES

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Brebes Nomor 1441/PM 02.02/K.JT-06/11/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Saran Perbaikan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 359 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Brebes.
		<ul style="list-style-type: none">- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023; PerBup Brebes Nomor 12 Tahun 2019; Berita Acara Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Nomor 270/129/XI/2023 tanggal 20 November 2023; dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Brebes Nomor 309/PL.01.4/BA/3329/2023 tanggal 1 Desember 2023.- Dalam Keputusan ini diatur mengenai Perubahan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Brebes.
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2023;- Lamp. : 2 hlm.